TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI DI SITUS JUAL BELI *ONLINE (E-COMMERCE)*

Satria Nur Fauzi, Lushiana Primasari
E-mail: satrianurfauzi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penipuan dalam transaksi di situs jual beli *online (e-commerce)* dan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penipuan dalam transaksi di situs jual beli *online (e-commerce)* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini bersifat preskriptif atau terapan. Penelitian hukum ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduktif. Pola berfikir deduktif merupakan cara berpikir pada prinsip-prinsip dasar, kemudian penelitian ini menyajikan data yang akan diteliti guna menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa terdapat tiga bentuk penipuan yaitu: penipuan harga diskon pada Hari Belanja *Online* Nasional (Harbolnas) tahun 2015, penipuan barang tidak sesuai pesanan dan penipuan berpura-pura menjual barang. Peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan dalam kasus penipuan ini yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penipuan, *E-Commerce*

Abstract

The objective of this research are to understand forms of fraud in online shopping sites, and to understand fraud related regulations in online shopping sites (e-commerce) based on the Indonesia law. This research was categorized as normative legal research or doctrinal legal research with prescriptive or applied characteristic. This research consist of primary and secondary legal materials source. The analytical techniques used in this research is syllogism method with deductive reasoning pattern. Deductive reasoning pattern is a thinking mindset on the basic principles that provide the object to be examined in order to get conclusions on the specific facts.The result of this research concluded that there are three forms of fraud: fraud on discount prices in National Online Shopping Day 2015 (Harbolnas 2015), merchant fraud, and fraud by pretense. The law that can be applied in this fraud cases are Article 378 of Indonesia Penal Law Code (KUHP), Article 28 clause 1 Law No. 19 of 2016 on Revised of Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transaction, and Article 9 clause 1 Law No. 8 of 1999 on Consumers Protection.

Keywords: *Crimes, Fraud, E-Commerce, Online Shopping*

A. Pendahuluan

Peringkat Indonesia dalam kejahatan di dunia maya (menggunakan internet) telah menggantikan posisi Ukraina yang sebelumnya menduduki posisi pertama. Indonesia menempati persentase tertinggi di dunia maya. Data tersebut berasal dari penelitian Verisign, perusahaan yang memberikan pelayanan intelijen di dunia maya yang berpusat di California Amerika Serikat (Ade Arie Sam Indradi. 2006:1). Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara yang pengguna internetnya menjadi korban kejahatan siber di antara 26 negara lain yang disurvei. Pernyataan ini diperoleh dari keterangan tertulis yang diterima oleh pihak Tekno Liputan6.com pada Selasa tanggal 31 Mei

2016. Survei yang dilakukan oleh *Kaspersky Lab dan B2B International* mengungkap Indonesia menjadi negara yang 26 persen konsumennya menjadi target kejahatan online. Survei ini juga menemukan, 48 persen konsumen menjadi target aksi penipuan yang dirancang untuk menipu dan mendapatkan informasi sensitif dan data keuangan untuk tindak kriminal (Agustin Setyo. 2016. http://tekno.liputan6.com).

Survei yang dilakukan oleh situs jual-beli Bukalapak.com ditemuan 1 dari 5 pengguna Internet pernah menjadi korban penipuan *online*. Berdasarkan survei itu diketahui penipuan *online* dilakukan melalui situs media sosial baik itu forum, *Facebook*, maupun *Twitter*. Sebanyak 46 persen responden berdasarkan suveri ini mengaku pernah mengalami penipuan melalui forum jual-beli, sedangkan 24 persen responden lagi melalui *Facebook*, adapun lainya 16 persen tertipu melalui web dan 14 persen layanan pesan pendek (Iqbal Muhtarom. 2011. https://m.tempo.co).

Penipuan secara *online* pada prinisipnya sama dengan penipuan konvensional. Perbedaan penipuan secara *online* dengan penipuan konvensional yaitu pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik dengan melalui komputer, internet dan perangkat telekomunikasi (Melisa Monica Sumenge. 2013: 102-103). Jual beli *online* merupakan sebuah kegiatan bisnis perdagangan melalui internet atau istilah lainya adalah *Electronic Commerce (E-Commerce).* Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di dalam Pasal 1 angka 2 menjelaskan mengenai Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Artikel jurnal berjudul *The study of E-Commerce Security Issues and Solutions*, Niranjanamurthy M dan Dharmendra Chahar menyatakan bahwa "*E-commerce is widely considered the buying and selling of products over the internet, but any transaction that is completed solely through electronic measures can be considered e-commerce. Day by day E-commerce and M-commerce playing very good role in online retail marketing and peoples using this technology day by day increasing all over the world"* (Niranjanamurthy M dan Dharmendra. 2013: 11). Pokok dari pernyataan Niranjanamurthy M dan Dharmendra chahar adalah *e-commerce* merupakan suatu pembelian dan penjualan suatu produk melalui internet, namun pada saat ini berkembang dimana setiap transaksi yang dilakukan secara elektronik dapat didefinisikan sebagai *e-commerce.* Niranjanamurthy M dan Dharmendra Chahar juga menambahkan bahwa saat ini *e-commerce* memainkan peran yang sangat bagus dalam pemasaran barang eceran secara *online* dan orang-orang yang menggunakan teknologi ini semakin meningkat di seluruh dunia.

Jual beli *online* dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, karena pembeli dapat dengan mudah memilih-milih barang dan tidak perlu ke lokasi penjual untuk membeli barang. Hanya tinggal memilih barang yang diinginkan kemudian uang di transfer kepada penjual dan kemudian barang dapat dikirim oleh penjual. Kemudahan inilah yang melahirkan banyak *Seller* yang ada di Indonesia. Terdapat beberapa jenis situs belanja *online* yaitu toko *online* (satu penjual), jejaring sosial, forum jual beli (banyak penjual), *website*, komunitas *online*, *messenger* dan *mailing List/milist* (Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia. 2015:45).

Model-model *e-commerce* di Indonesia terdiri dari beberapa model, seperti yang disampaikan oleh Even Alex Chandra sebagai perwakilan dari OLX Indonesia pada Seminar Nasional "Tantangan Indonesia Menghadapi Alur Transaksi Global Dalam Etalase *E-commerce*" di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, yaitu:

1. *E-Retail*

   Toko *online* dengan alamat *website* (domain) sendiri dimana penjual memiliki stok produk/ jasa dan menjualnya secara *online*. Contoh: Blibli.com, Lazada.co.id, Tiket.com.

2. Iklan Baris *Online*

   Merupakan situs iklan baris, di mana situs yang bersangkutan tidak memfasilitasi kegiatan transaksi *online*. Contoh: Kaskus, OLX.co.id.

3. *Market Place*

Model bisnis seperti ini merupakan *website* yang tidak hanya membantu mengiklankan barang dagangan saja, tetapi juga memfasilitasi transaksi uang secara *online* untuk para pedagang *online*. Contoh: Blanja.com, Tokopedia, Bukalapak.com.

Situs-situs jual beli *online* yang ada membuat arus jual beli *online* menjadi tujuan dari beberapa pembeli. Banyaknya manfaat dari jual beli *online* ternyata memiliki risiko yang menimbulkan kekhawatiran bagi para pelaku jual beli *online*. Risiko ini muncul karena transaksi antara penjual dan pembeli dilakukan tanpa melalui *face to face*, tetapi melalui media internet (dunia maya) yang seringkali sulit dilacak keberadaannya. Oleh karena itu, risiko yang paling umum terjadi adalah terkait dengan masalah keamanan, penipuan dan ketidakpuasan (Pusat Data dan Sarana Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2013: 3).

Polda Metro Jaya mengungkap sindikat penipuan transaksi jual beli *online* melalui situs OLX, Kaskus dan Bukalapak dengan modus menawarkan penjualan barang namun tidak tersedia barangnya. Hal ini berdasarkan 93 laporan polisi yang diterima selama tahun 2015. Para tersangka dalam perbuatanya berpura-pura memasang iklan penjualan barang secara *online* seperti mobil, motor, barang elektronik, jam tangan, sepatu, pakaian dan aksesoris. Saat calon pembeli menghubungi, pelaku berupaya membuat kesepakatan harga kemudian menyuruh korban mengirim sejumlah uang sesuai harga barang yang dipesan. Pelaku pada akhrinya tidak mengirimkan barang kepada pembeli meskipun sudah menerima sejumlah uang dari korban (Aditya Panji. 2016. http://www.cnnindonesia.com).

Berdasrkan uraian di atas yang menjadi rumusan masalahnya yakni Bagaimana bentuk penipuan dalam transaksi di situs jual beli *online (e-commerce)* dan bagaimana pengaturan tindak pidana penipuan dalam transaksi di situs jual beli *online (e-commerce)* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan mendasarkan hukum sebagai norma. Menurut Peter Mahmud Marzuki, semua penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah selalu *normative* (Peter Mahmud Marzuki. 2014: 55-56). Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah preskriptif dan terapan. Sehingga dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Mengingat pula ilmu hukum merupakan ilmu terapan, penelitian hukum dalam kerangka kegiatan akademis maupun kegiatan praktis harus dibingkai dengan moral (Peter Mahmud Marzuki. 2014: 69-70).

Penulis pada penelitian hukum ini, menggunakan pendekatan undang-undang *(Statute Approach)*. Pendekatan undang-undang *(Statue approach)* dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki. 2014: 135-136). Pendekatan Undang-Undang menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penelitian ini menggunakan sumber data berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan sumber-sumber bahan sekunder berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 181).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mengenai bentuk-bentuk penipuan yang terjadi di situs jual beli *online* yang penulis peroleh dari kasus yang dialami oleh korban dan dari putusan Nomor 185/Pid.Sus/2014/PN.Msb. Penulis mengkaji tiga situs jual beli *online* yang berkaitan pada permasalahan, ketiga situs yaitu Lazada Indonesia (Lazada.co.id) dan OLX Indonesia (OLX.co.id).

1. Lazada

   Lazada adalah perintis *online shopping* di beberapa negara yang menawarkan pengalaman belanja *online* cepat, aman dan nyaman dengan produk-produk dalam kategori mulai dari *fashion*, peralatan elektronik, peralatan rumah tangga, mainan anak-anak dan peralatan olahraga. Lazada selalu berjuang untuk memberikan pelanggan yang terbaik termasuk dengan menawarkan beberapa metode pembayaran, pengembalian gratis, layanan konsumen yang baik dan garansi komitmen. Lazada.co.id merupakan bagian dari Lazada Group yang menjadi tujuan belanja *online* nomor satu di Asia Tenggara. Lazada Group beroperasi di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Penggunaan Layanan di Lazada terbatas hanya pada pelanggan yang sah yang berada pada usia dewasa secara hukum dan yang memiliki kapasitas hukum untuk masuk/membuat kesepakatan/perjanjian dan mengikatkan diri berdasarkan hukum yang berlaku. Pihak lazada selalu berusaha untuk memberikan deskripsi yang akurat tentang produk, namun tidak bertanggungjawab atas jaminan bahwa deskripsi tersebut akurat, terkini atau bebas dari kesalahan. Harga Produk pada Lazada tunduk pada pajak, kecuali dinyatakan lain. Lazada memiliki *Vendor* Pihak Ketiga yang juga mendaftar dan menjual produk di *Platform*. Produk yang dijual di *Platform* oleh Lazada atau *Vendor* Pihak Ketiga dapat dicantumkan pada daftar produk pada laman web. Metode pembayaran di Lazada dapat menggunakan *Bank Transfer*, Kartu Kredit, Bayar tunai di tempat atau *Cash On Delivery*, Cicilan, *HelloPay*, *Virtual Accoun*t dan Via Indomaret (http://www.lazada.co.id).

2. OLX

   OLX yang sebelumnya adalah Tokobagus.com dan Berniaga.com merupakan situs iklan baris *online* terbesar di Indonesia. OLX menyediakan media yang mudah bagi para penjual untuk memasang iklan untuk dapat dengan cepat menjual barangnya, sekaligus menjadi media bagi pembeli untuk mencari beragam produk barang bekas dan barang baru untuk kebutuhannya. Barang yang dapat dicari mulai dari handphone, komputer, perangkat rumah tangga, hingga mobil dan sepeda motor, properti hingga lowongan kerja dan layanan lainnya. OLX berada di lebih dari 40 negara, dengan total pengguna aktif lebih dari 260 juta setiap bulannya, lebih dari 19 Milyar halaman yang dikunjungi, dan merupakan aplikasi nomor 1 di 17 negara berdasarkan Google Playstore, kategori Belanja/Gaya hidup. Saat ini OLX mempekerjakan total lebih dari 1,000 karyawan di seluruh Negara (http://olx.co.id/). OLX Indonesia mempunyai bisnis utama menjalankan situs iklan baris online *(classifieds ads)* yang bertindak sebagai jasa perantara dengan sistem *user generated content* untuk mempertemukan pembeli dan penjual secara online ("Layanan") di situs www.olx.co.id dan situs-situs lainnya serta aplikasi mobile dari Layanan ("Situs"). Metode pembayaran OLX menyerahkan ke pembeli untuk menggunakan metode pembayaran seperti apa, akan tetapi pembayaran dapat dilakukan secara tunai yaitu *Cash On Delivery* atau dengan cara tidak tunai bisa berupa transfer antar bank.

Kedua situs jual beli *online* tersebut memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan yang ada mempengaruhi tingkat keamanan dari setiap situs jual beli *online*. Tingkat keamanan yang berbeda membuat setiap situs jual beli *online* memliki resiko kejahatan penipuan yang berbeda. Penulis dalam hal ini menemukan beberapa kasus penipuan yang menimpa kedua situs jual beli *online* yang penulis bagi menjadi tiga bentuk penipuan.

1. Penipuan harga diskon pada Hari Belanja *Online* Nasional tahun 2015

   Penipuan harga diskon yang terjadi pada Hari Belanja *Online* Nasional (Harbolnas) di tahun 2015. Harbolnas sebenarnya merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendorong

pertumbuhan industri *e-commerce* tanah air dan memperkenalkan manfaat belanja *online* kepada lebih banyak konsumen di Indonesia. Harbolnas merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh berbagai *e-commerce* di Indonesia (http://www.harbolnas.com). Harbolnas tahun 2015 diadakan selama tiga hari yaitu pada tanggal 10-12 Desember 2015 dengan tema 'Ayo Belanja Online' terdapat 140 *E-commerce* yang berpartisipasi. Penulis menemukan dua kasus penipuan yang terjadi pada saat harbolnas tahun 2015 ini, yaitu:

a. Kasus I: Penipuan harga diskon terhadap barang berupa *Unisex-baby Infant Diaper Baby Training Pants*, *Pink DOTS (Intl)*

   Kasus penipuan ini terjadi pada barang berupa *Unisex-baby Infant Diaper Baby Training Pants, Pink DOTS (Intl)* atau dapat dikategorikan sebagai popok bayi. Kejadian ini terjadi pada situs Lazada.co.id. Terdapat kecurigaan terhadap iklan barang yang dijual oleh penjual di situs tersebut. Barang tersebut memiliki harga Rp130.874.294,00, kemudian mendapatkan diskon 100%, sehingga harga barang menjadi Rp93.482,00. Harga tersebut sangat mahal untuk produk popok bayi dan kecurigaan lainya yaitu barang tersebut didiskon 100% maka potongan harga yang diberikan adalah Rp130.874.294,00, sehingga apabila dihitung Rp130.874.294,00-Diskon 100% (Rp130.874.294,00) = Rp0 atau dapat dikatakan barang dijual secara gratis. Selanjutnya penulis membandingkan dengan harga barang, dengan barang yang serupa yang diperjual belikan pada hari normal atau bukan pada kegiatan Harbolnas tahun 2015 di situs yang sama. Penulis menemukan barang serupa dengan barang yang dijual pada saat Harbolnas tahun 2015 yaitu:*"Unisex-baby Infant Diaper Baby Training Pants, Pink Dots"* barang ini dijual dengan harga Rp185.198,00 kemudian diberikan diskon 32% menjadi Rp126.224,00. Sehingga apabila dibandingkan dengan barang yang dijual pada saat harbolnas tahun 2015 lebih murah dari harga saat hari normal. Harga sebelum diskon saat harbolnas tahun 2015 yang lebih mahal dari harga hari normal, membuat penulis beranggapan bahwa penjual telah memanipulasi harga sebelum diskon, agar penjual dapat memberikan diskon besar terhadap barang yang dijualnya, terlebih penjual memberikan diskon 100% terhadap barang yang dijual.

b. Kasus II: Penipuan harga diskon terhadap barang berupa Ponsel LG Leon-8GB Hitam

   Kasus penipuan ini terjadi di situs Lazada.co.id, dimana pada situs ini penjual yang menjual barang berupa ponsel LG Leon 8GB hitam dengan harga sebelum diskon yaitu Rp25.000.000,00 kemudian didiskon 93% menjadi Rp1.875.000,00. Ponsel dengan spesifikasi, sistem operasi Android v5.0.1 Lollipop, RAM 1GB dan *prosesor quad-core* 1,2 GHz, apabila dijual dengan harga Rp25.000.000,00 di tahun 2015 bukan harga yang wajar untuk spesifikasi ponsel tersebut. Kecuriggan harga yang mahal tersebut membuat penulis membandingkan dengan ponsel yang sama di situs jual beli *online* lainya. Penulis memperoleh data dari pihak TeknoKompas.com yang juga melakukan perbandingan terhadap ponsel LG Leon 8GB di situs erafone dengan harga Rp1.699.000,00 pada saat Harbolnas 205. Selanjutnya penulis membandingkan harga ponsel yang sama di situs erafone pada saat hari normal atau bukan pada kegiatan harbolnas tahun 2015, harga ponsel LG Leon 8GB yaitu dengan harga Rp1.699.000 ditambah promo berupa "*Get CASHBACK* Rp100.000 + *Free MicroSD Memory Sandisk* 8GB + *Free Voia Jelly Case* dengan periode promo 8-30 Juni 2015". Perbandingan harga yang telah penulis peroleh maka dapat diketahui bahwa harga di situs erafone lebih murah dibandingkan dengan harga di situs lazada pada saat harbolnas tahun 2015.

Perbuatan yang dilakukan oleh penjual pada Kasus I dan Kasus II yang terjadi dalam kegiatan harbolnas tahun 2015, yaitu melakukan penaikan harga, sebelum barang tersebut didiskon. Penjual melakukan perbuatan tersebut dengan cara menaikkan harga semula, kemudian memberikan diskon, sehingga harga yang telah dinaikan menjadi turun setelah diberikan diskon. Perbuatan penaikan harga terserbut telah merugikan kegiatan Harbolnas tahun 2015, karena kegiatan harbolnas merupakan kegiatan yang memiliki tujuan untuk

mendorong pertumbuhan industri *e-commerce* tanah air dan memperkenalkan manfaat belanja *online* kepada lebih banyak konsumen di Indonesia.

Perbuatan yang dilakukan kedua penjual tersebut juga bertentangan dengan maksud dan tujuan dari diskon itu sendiri. Perbuatan penaikan harga terserbut, tidak sesuai dengan maksud dari potongan harga atau diskon. Potongan harga atau diskon adalah salah satu bentuk promosi penjualan yang paling sering digunakan. Kotler mendefinisikan potongan harga/diskon sebagai "*offers to consumers of savings off the regular price of a product, flagged on the label orpackage*", dapat diartikan "penghematan yang ditawarkan kepada konsumen dari harga normal akan suatu produk, tertera di label atau bungkus". Setiap orang menyukai harga murah, apalagi bila yang didiskon adalah barang dengan harga yang cukup mahal. Diskon adalah potongan harga yang diberikan pada saat pembelian, dimana konsumen dapat membayar produk di bawah harga normal. Potongan harga mempengaruhi emosi konsumen tentang kesempatan yang kebetulan ada sehingga konsumen memiliki keinginan untuk mendapatkan suatu produk yang sedang didiskon karena pada dasarnya diskon diadakan dalam periode tertentu (Adhyta Wulan Gitaningmamba. 2013: 16).

Tujuan dari penetapan harga diskon haruslah jelas karena akan mempengaruhi langsung atas kebijakan harga dan metode penetapan harga yang digunakan. Menurut Sutisna (2001:303) tujuan pemberian potongan harga adalah:

1) Mendorong pembelian dalam jumlah besar.
2) Mendorong agar pembelian dapat dilakukan dengan kontan atau waktu yang lebih pendek.
3) Mengikat pelanggan agar tidak berpindah ke perusahaan lain.

Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian diskon tersebut, perbuatan penjual dalam kasus I dan kasus II, tidak sesuai dengan pengertian dan tujuan dari diskon, maka dapat disimpulkan perbuatan kedua penjual adalah memanipulasi harga untuk kepentingan pribadi, dan dalam hal ini penjual memanfatkan kegiatan Harbolnas tahun 2015. Berikut adalah cara-cara yang dilakukan oleh kedua penjual, yaitu:

1) Penjual memanfaatkan kegiatan Harbolnas tahun 2015 untuk menjual barang;
2) Agar penjual dapat mengikuti kegiatan Harbonlas tahun 2015, maka penjual harus memberikan diskon terhadap barang yang dijual;
3) Penjual dapat memberikan diskon, dengan cara penjual menaikkan harga terlebih dahulu, sehingga penjual dapat memberikan diskon yang besar terhadap barang yang dijual;
4) Penjual mendaftarkan diri dalam kegiatan Harbolnas tahun 2015 dengan harga barang yang telah di manipulasi oleh penjual;
5) Penjual dengan ini mempengaruhi pemikiran pembeli, agar pembeli beranggapan bahwa barang tersebut sangatlah murah karena telah diberikan diskon.

Kasus I dan kasus II ini dikategorikan sebagai penipuan, hal ini terbukti dari perbuatan penjual yang telah menaikkan harga barang, harga barang yang semestinya ditawarkan dengan harga normal telah dinaikan harganya, kemudian harga barang tersebut diberikan diskon, sehingga barang seakan-akan telah diberikan diskon dan dapat menarik minat pembeli. Perbuatan penjual yang memanfaatkan kegiatan harbolnas tahun 2015 ini telah menipu para konsumen. Konsumen pada umumnya, hanya mengetahui dalam kegiatan harbolnas situs-situs jual beli *online* memberikan promo atau diskon yang besar. Adanya promo atau diskon yang diberikan dalam harbolnas tahun 2015 membuat banyak konsumen yang tertarik untuk membeli. Promo atau diskon yang diberikan saat harbolnas tahun 2015 memungkinkan konsumen mendapatkan harga lebih murah dari hari biasanya atau hari normal. Banyaknya konsumen yang berbelanja ini, telah dimanfaatkan oleh penjual di dalam kasus I dan kasus II untuk mendapatkan keuntugan lebih dengan cara yang merugikan konsumen. Pada kasus ini dapat disimpulkan perbuatan pada kasus I dan kasus II adalah perbuatan penipuan dan pelakunya adalah penjual.

2. Penipuan barang tidak sesuai pesanan

Barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli merupakan sebuah fenomena yang kerap terjadi dalam belanja *online* di Indonesia. Banyak konsumen setelah menerima barang pesanan yang dibeli dalam situs jual beli *online* mendapati bahwa barang yang diterima tidak sesuai dengan yang pesanan. Penulis dalam hal ini akan mengkaji mengenai penipuan yang tidak sesuai dengan pesanan konsumen. Penulis telah menemukan dua kejadian barang tidak sesuai dengan pesanan yang dialami konsumen. Kejadian ini dialami oleh konsumen yang berbelanja pada situs Lazada.co.id dan dialami oleh dua konsumen yang berbeda. Kejadian yang dialami kedua konsumen ini terjadi pada waktu berdekatan serta terhadap barang yang sejenis. Setiap kejadian penulis menamainya dengan Kasus 1 dan Kasus 2. Setiap deskripsi atas Kasus 1 maupun Kasus 2 tersebut, penulis akan menguraikannya sebagai berikut:

a. Kasus 1: Kejadian membeli ponsel Iphone 6 plus tetapi barang yang diterima adalah sabun bermerek Nuvo

Kejadian ini dialami oleh Danis Darusman atau disebut Danis. Danis yang memesan ponsel Iphone 6 Plus di situs lazada, menerima barang berupa sabun bermerek nuvo. Kejadian ini bukanlah hal wajar karena Danis seharusnya mendapatkan ponsel yang dipesan, tetapi yang diperoleh merupakan baranglain. Kejadian ini terjadi pada tanggal 26 Juni 2015. Kasus ini, pada akhirnya pihak Lazada Indonesia bertanggungjawab dengan menyerahkan Iphone 6 Plus secara langsung kepada Danis pada tanggal 2 Juli 2015. Penyelidikan yang dilakukan pihak Lazada Indonesia, menyatakan bahwa kejadian ini merupakan kasus produk yang tertukar, kesalahan dituduhkan berasal dari individu pada operasional rantai suplai. Pihak Lazada Indoensia menyatakan kejadian yang terjadi oleh Danis jarang terjadi dan akan ditindak lanjuti dengan serius (Fatimah Kartini Bohang. 2015. http://tekno.kompas.com).

b. Kasus 2: Kejadian membeli Asus Zenfone 6 tetapi yang diterima dua boks Kispray

Kasus ini dialami oleh Rizki Kartadikaria atau disebut Rizki. Rizki yang membeli Asus Zenfone 6 di situs Lazada, menerima barang berupa dua boks Kispray. Kejadian yang menimpa Rizki bukanlah kejadian wajar, hal ini dikarenakan Rizki seharusnya mendapatkan barang yang sesuai dengan yang dibelinya.

Kejadian ini berawal dari Rizki yang membeli Asus Zenfone 6 di Lazada.co.id yang ternyata mendapatkan pengharum pakaian dengan merek Kispray sebanyak dua boks. Pihak Lazada sudah menyelidiki kasus yang dialami Rizki dan sudah mengidentifikasi individu yang bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi. Pihak Lazada akan segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk menangani permasalahan yang terjadi. Lazada mengakui, bahwa pada tanggal 8 Juli 2015 telah mengetahui terdapat pelanggannya yang menerima produk berbeda dari pesanan. Pihak Lazada akan menghubungi Rizki dan akan mengirimkan produk yang seharusnya diterima, karena pihak Lazada memiliki kebijakan perlindungan pelanggan, jaminan uang kembali 100 persen, dan jaminan kepuasan. Pada kasus Rizki ini perusahaan yang bertanggung jawab terhadap logistik pengirimaan paket kepada Rizki adalah RPX (Susetyo Dwi Prihadi. 2015. http://www.cnnindonesia.com). Akhir dari kasus ini, pihak Lazada sudah bertanggung jawab dengan cara mengirimkan barang yang sesuai pesanan Rizki.

Pada kedua kasus ini, memang telah diselesaikan oleh kedua belah pihak, karena Lazada sudah memberikan barang yang sesuai kepada Danis dan Rizki. Akan tetapi pada kedua kasus ini pihak Lazada menyatakan bahwa kesalahan ini berasal dari individu pada operasional rantai suplai di Lazada. Perlu diketahui bahwa pada kedua kasus ini pihak Lazada menyatakan bahwa kesalahan ini berasal dari individu pada operasional rantai suplai di Lazada. Pihak Lazada sampai saat ini belum memberikan penjelasan apakah kejadian ini adalah faktor kesengajaan

atau ketidaksengajaan yang dilakukan oleh pegawainya. Belum adanya penjelasan secara resmi ini membuat penulis mengkaji mengenai kasus yang dialami Danis dan Rizki.

Penulis menemukan kasus yang sama, seperti yang di alami Danis dan Rizki di situs Lazada. Kasus ini terungkap saat tim Resmob (Reserse Mobil) Polsek (Kepolisian Sektor) Cilincing yang menangkap 6 karyawan toko online mencuri ponsel paket kiriman. Pelaku ditangkap setelah dilakukan penggecekan atas paket pesanan yang akan dikirim dan ternyata ditemukan barang lain yang tidak sesuai pesanan konsumen. Pelaku diamankan pihak security perusahaan dengan kepolisian saat sedang bekerja di kantor perusahaan itu di Jalan Inspeksi Kirana Cakung Drain, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara (Ilham. 2016. http://poskotanews.com).

Kasus yang ditangani oleh Polsek Cilincing dan kasus yang terjadi pada Danis serta Rizki memiliki persamaan dan berkaitan. Persamaan dalam kasus ini adalah perbuatan yang dilakukan pegawai yang memilih mengambil barang yaiut ponsel mahal dan alat-alat elektronik lainya dan menggantinya dengan barang-barang murah, sedangkan untuk kasus yang dialami Danis dan Rizki, barang pesanan mereka adalah Ponsel yang merupakan barang mahal dan digantikan dengan barang-barang murah. Pihak lazada dalam kasus Danis dan Rizki menyatakan bahwa kesalahan terjadi dalam pengiriman barang dari individu pada operasional rantai suplai di Lazada, sedangkan untuk kasus yang ditangani oleh Polsek Cilincing, pelakunya merupakan pegawai/karyawan bertugas di bagian *packing* barang dan *pickie.* Pelaku dalam kasus yang ditangain pihak Polsek Cilincing dan kasus Danis serta Rizki memiliki persamaan motif yang memilih barang mahal dan menukarkannya dengan barang murah, maka dapat disimpulkan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sama. Lokasi kejadian di Jalan Inspeksi Kirana Cakung Drain, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, merupakan alamat dari gudang Lazada. Penulis selanjutnya mengkaitkan perbuatan pelaku yang dilakukan dalam Kasus Danis dan Rizki dengan kasus yang ditangani oleh Polsek Cilincing. Hal ini berdasarkan:

1) Keterangan yang dinyatakan oleh pihak Lazada bahwa dalam Kasus Danis dan Rizki berasal dari individu pada operasional rantai suplai di Lazada
2) Pelaku dalam kasus yang ditangani Polsek Cilincing mengambil barang-barang berupa ponsel, *powerbank, flashdisk* dan USB.
3) Lokasi kejadian pada kasus yang ditangani Polsek Cilincing sama dengan lokasi gudang Lazada yaitu di Jalan Inspeksi Kirana Cakung Drain, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara.

Penulis melihat kasus yang terjadi pada Danis dan Rizki memiliki keterkaitan dengan kasus yang ditangani oleh Polsek Cilincing, maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa perbuatan atau cara-cara yang dilakukan pada kasus ini memiliki persamaan. Berikut adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pada kasus Danis dan Rizki yaitu:

1) Pelaku sengaja membeli barang-barang murah di situs tempat pelaku bekerja dan tujuan pengiriman barang ke alamat rumah pelaku dengan nama yang berbeda-beda.
2) Pelaku kemudian membayar barang yang dibeli tersebut, sehingga keluar *pick list* yang berisi nama pemesan, tujuan pemesan serta jenis barang yang dibeli.
3) Pelaku selanjutnya mengambil barang yang diinginkan serta barang yang dibeli pelaku di dalam gudang.
4) Pelaku setelah itu mengemas barang yang diinginkan tersebut menyerupai barang yang dibeli oleh korban kemudian dikirimkan ke alamat korban.
5) Pelaku kemudian menyelipkan barang milik korban ke barang milik pelaku dan barang tersebut dikirimkan ke alamat pelaku.

Perbuatan pelaku dapat dikatakan sebagai perbuatan penipuan karena pegawai yang bertanggung jawab atas suplai barang dengan sengaja menukarkan barang dengan barang lain. Perbuatan yang dilakukan pelaku ini mengakibatkan kerugian konsumen dan hanya menguntungkan pelaku. Pelaku dalam perbuatannya telah melakukan tipu muslihat dengan

menukarkan barang yang seharusnya dikirim ke konsumen dan menggantinya dengan barang lain.

3. Penipuan berpura-pura menjual barang

Pada kasus penipuan ini penulis menemukan seorang korban yaitu saudara Pramana yang membeli Tablet Samsung di situs jual beli *online (e-commerce)* tokobagus.com yang sekarang sudah berganti nama menjadi OLX.co.id. Kejadian penipuan ini terjadi pada kurun waktu tahun 2013. Penulis sudah mewawancarai korban mengenai kejadian penipuan yang dialaminya. Pada kasus ini Pramana menjadi korban penipuan, karena korban telah membeli barang kepada pelaku penipuan yaitu penjual atau bisa disebut sebagai seseorang yang berpura-pura menjual barang atau seseorang yang berpura-pura menjadi penjual. Korban dalam kasus ini sudah membayar uang senilai Rp700.000,00 namun barang tidak juga dikirimkan oleh pelaku. Ketika korban meminta pengembalian uang yang sudah dikirimkan ke pelaku, pelaku berdalih bahwa uang tidak dapat dikirimkan kembali kepada korban. Berdasarkan analisis penulis dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada korban, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaku adalah orang yang berpura-pura menjual barang, pelaku sebenarnya tidak memiliki barang. Tujuan pelaku adalah untuk mendapatkan uang dari pembeli dan tidak bermaksud menjual barang. Kejahatan yang dilakukan pelaku dalam kasus ini dilakukan dengan cara-cara berikut, yaitu:

a. Pelaku berpura-pura menjualkan barang dengan memanfaatkan situs tokobagus.com untuk mengiklankan barang berupa Tablet Samsung;
b. Pelaku memasang harga yang murah agar menarik minat pembeli;
c. Pelaku meyakinkan pembeli untuk segera membeli barang dengan cara mengatakan bahwa barang hanya tersisa satu dan akan segera dikirim di hari itu juga sebelum jam 12 siang, maka dari itu penjual meminta korban untuk segera membayar dengan cara mentransfer uang yaitu sebesar Rp700.000,00;
d. Pelaku setelah berhasil membuat korban percaya dan mentransferkan uangnya, pelaku mengatakan barang tidak bisa dikirim dan berdalih agar barang tersebut bisa dikirim apabila korban mengirimkan uang tambahan sebesar Rp1.800.000,00 karena dalam nota pembelian barang harus tertulis dengan harga Rp2.500.000,00 agar barang bisa dikirim ke korban;
e. Pelaku menyatakan uang tambahan akan segera dikembalikan dalam waktu 10 menit karena uang tambahan hanya untuk ditulis di nota agar barang bisa dikirim ke korban;
f. Korban ketika meminta pembatalaan pembelian dan meminta pengembalian uang, pelaku berkata bahwa uang tidak dapat dikembalikan dan memarahi serta memaki korban.
g. Pelaku yang menyadari bahwa korban sudah merasa tertipu dan tidak akan mengirimkan uang tambahan, pelaku segera menghapuskan iklannya di situs tokobagus.com dan tidak menggunakan nomor *handphone* yang digunakan untuk berkomunikasi dengan korban.

Penulis akan menjelaskan mengenai pengaturan hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan di situs jual beli *online (e-commerce)*, berdasarkan bentuk penipuan-penipuan yang sudah penulis peroleh pada pembahasaan pertama, dapat disimpulkan bahwa peraturan hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku penipuan tergantung dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penipuan, hal ini dikarenakan setiap kasus penipuan memiliki perbedaan-perbedaan. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan pelaku kejahatan dan perbedaan perbuatan/cara-cara yang dilakukan pelaku.

1. Peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan pada pelaku penipuan harga diskon pada Hari Belanja *Online* Nasional tahun 2015

Pada kasus penipuan harga diskon pada Habolnas tahun 2015, penulis menemukan dua kasus dengan diskon yang sangat besar. Perbuatan pelaku dalam kedua kasus yang

menaikkan harga sebelum diskon dan membuat seolah-olah barang tersebut telah didiskon atau diberikan potongan harga merupakan hal yang dilarang di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penjual dalam kedua kasus telah melakukan perbuatan dilarang, seperti yang telah diatur dalam Pasal 9 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, karena penjual telah melakukan perbuatan menawarkan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus. Penjual dalam kedua kasus dapat dikenakan sanksi pidana yaitu Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penjual dalam kedua kasus dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan dapat dikenakan hukuman tambahan seperti yang tertera pada Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penjual pada kedua kasus ini juga dapat dikenakan Undang-Undang ITE karena dalam perbuatannya telah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Bentuk dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yaitu: sengaja melakukan perbuatan menaikkan harga, kemudian harga tersebut didiskon sangat tinggi sehingga menimbulkan anggapan bagi konsumen bahwa penjual telah melakukan diskon terhadap produk. Kerugian konsumen dalam transaksi elektronik disini yaitu: konsumen yang tidak mengetahui bahwa produk tersebut harganya telah dinaikan oleh penjual, sehingga menimbulkan anggapan bagi konsumen bahwa penjual telah melakukan diskon terhadap produk. Maka kedua penjual dapat dikenakan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada kedua kasus ini penjual dapat dikenakan sanksi pidana dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pada kedua kasus ini, kedua penjual juga dapat dikenakan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena perbuatan penjual merupakan perbuatan penipuan dan memenuhi unsur-unsur penipuan di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penjual dapat dikenakan hukuman pidana berupa penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun karena terbukti melakukan perbuatan tindak pidana penipuan. Berdasarkan kedua kasus di dalam penipuan harga diskon pada Harbolnas tahun 2015, dapat disimpulkan bahwa perbuatan penjual adalah perbuatan penipuan dan perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi konsumen.

2. Peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan pada pelaku penipuan barang tidak sesuai pesanan

Pada kasus ini, dapat diketahui bahwa pelakunya adalah pegawai Lazada. Perbuatan pelaku yang dengan sengaja memanipulasi kirimin barang sehingga merugikan orang lain yaitu konsumen, merupakan perbuatan penipuan dan dapat dikenakan Pasal 378 KUHP. Perbuatan pelaku dalam kedua kasus ini telah memenuhi unsur-unsur penipuan pada Pasal 378 KUHP, yaitu: Pelaku dengan sengaja menukarkan barang yang seharusnya dikirim kepada pembeli dengan barang lain, dan barang yang harusnya dikirim ke pembeli dikirimkan ke alamat pelaku. Pelaku mendapatkan keuntungan dari barang yang didapatkan dari penukaraan barang yang harusnya dikirim ke pembeli. Perbuatan pelaku secara melawan hukum. Pelaku melakukan tipu muslihat dan kebohongan karena pelaku menukarkan isi paket dengan barang lain dan mengemasnya menyerupai barang yang seharusnya dikirim ke pembeli. Pelaku kemudian mengirimkan barang miliki korban ke alamat pelaku dikirim ke alamat pelaku. Perbuatan-

perbuatan pelaku memenuhi unsur-unsur penipuan pada pasal 378 KUHP dan dapat dikenakan hukuman penjara selama empat tahun.

3. Peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan pada pelaku penipuan dengan berpura-pura menjual barang

   Pada kasus yang menimpa saudara pramana ini, berdasarkan analisis penulis dalam pembahasan pertama pelaku adalah orang yang berpura-pura menjual barang, pelaku sebenarnya tidak memiliki barang dan tujuan pelaku adalah untuk mendapatkan uang dari pembeli serta tidak bermaksud menjual barang. Pada kasus penipuan ini pelaku yang menggunakan situs Tokobagus.com yang sekarang menjadi OLX.co.id dalam perbuatannya mengakibatkan kerugian bagi konsumen sehingga pelaku dapat dikenakan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada kasus ini pelaku dapat diberikan sanksi pidana seperti yang telah diatur di dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

   Perbuatan pelaku yang merupaka perbuatan penipuan dapat dikenakan juga Pasal 378 KUHP. Perbuatan-perbuatan pelaku dalam kasus ini telah memenuhi unsur penipuan yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP. Modus yang dilakukan oleh pelaku ini adalah berpura-pura menjadi seorang penjual yang menjualkan barangnya di situs jual beli *online (e-commerce)*. Perbuatan pelaku yang melakukan kejahatan penipuan dapat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

D. Simpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka simpulan yang dapat ditarik adalah penulis menemukan tiga bentuk penipuan yaitu:

1. Pada simpulan bentuk-bentuk penipuan ini penulis menemukan tiga bentuk penipuan dalam transaksi di situs jual beli *online (e-commerce)* yaitu:
   a. Penipuan harga diskon pada Harbolnas

      Pelaku kejahatan penipuan dalam kasus ini adalah penjual. Pada kejahatan penipuan ini penjual memanfaatkan teknologi di dalam perbuatannya, maka kejahatan tersebut termasuk *cybercrime* dan merupakan bentuk dari *cybercrime* yaitu *ilegall contents.*

   b. Penipuan barang tidak sesuai pesanan

      Pada kasus kejahatan penipuan ini pelakunya adalah pegawai yang beratanggung jawab pada operasional rantai suplai di Lazada, dikarenakan dalam perbuatannya pelaku tidak memanfaatkan teknologi informasi, maka kejahatan ini bukanlah *cybercrime* melainkan tindak pidana penipuan biasa.

   c. Penipuan berpura-pura menjual barang

      Pada kasus penipuan ini, pelaku kejahatan penipuanya adalah seseorang yang bukan penjual dan merupakan seseorang yang berpura-pura menjualkan barang. Kejahatan penipuan ini yang memanfaatkan teknologi dan internet dalam perbuatannya, maka kejahatan ini termasuk dalam *cybercrime* dan merupakan bentuk dari *cybercrime* yaitu *ilegall contents*.

2. Pada simpulan kedua ini peraturan hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku penipuan tergantung dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penipuan, dikarenakan setiap kasus penipuan memiliki perbedaan pada pelaku kejahatan dan perbedaan pada perbuatan/cara-cara yang dilakukan pelaku.

E. Daftar Pustaka

Ade Arie Sam Indradi. 2006. *Carding-Modus Operandi, Penyidikan dan Penindakan*. Jakarta: Grafika Indah.

Aditya Panji. 2016. *OLX dan KASKUS Siap Ungkap Sindikat Penipu Toko Online.* http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20160222192124-185-112707/olx-dan-kaskus-siap-ungkap-sindikat-penipu-toko-online/. Diakses pada 23 Febuari 2016: 23.54 WIB.

Adhyta Wulan Gitaningmamba. 2013. *Pengaruh Promosi Penjualan terhadap Impulse Buying (Studi Kasus pada Toko Lois Jeans Kota Kasablanka Periode Januari-Maret 2013).* Jakarta: Universitas Binus.

Agustin Setyo Wardani. 2016. *Orang Indonesia Paling Banyak jadi Korban Penipuan Online*. http://tekno.liputan6.com/read/2519790/orang-indonesia-paling-banyak-jadi-korban-penip uan-online. Diakses pada 5 Maret 2017 pukul 03.40 WIB

Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia. 2015. *Profil Pengguna Internet Indonesia 2014*. Cetakan Pertama. Jakarta: Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia.

Fatimah Kartini Bohang. 2015. Pemesan iphone 6 Jadi Sabun Akhirnya Angkat Bicara. http://tekno.kompas.com/read/2015/07/01/10360807/Pemesan.iPhone.6.Jadi.Sabun.Akhirnya.Angkat.Bicara. Diakses pada 28 Febuari 2016:20.29 WIB.

Harbolnas. 2017. http://www.harbolnas.com. Diakses pada 28 Januari 2017 pukul 22.00 WIB.

Iqbal Muhatarom. 2011. *Satu dari Lima Orang Jadi Korban Penipuan Online.* https://m.tempo.co/read/news/2011/12/14/072371673/satu-dari-lima-orang-jadi-korban-pe nipuan-online. Diakses pada 23 Januari 2017: 00.17 WIB.

Ilham. 2016. *Ditangkap 6 Karyawan Toko Online Curi HP Paket Kiriman.* http://poskotanews.com/2016/12/28/ditangkap-6-karyawan-toko-online-curi-hp-paketkirim an/. Poskotanews. Dikses pada 23 Januari 2017: 01.05 WIB.

Lazada. 2017. *Syarat & Ketentuan.* http://www.lazada.co.id/terms-of-use/. Diakses pada 28 Januari 2017 pukul 22.00 WIB.

Melisa Monica Sumenge. 2013. "Penipuan Menggunakan Media Internet Berpura Jual Beli Online". *Lex Crimen*. Vol. II/No. 4. Agustus. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Niranjanamurthy M, DR. Dharmendra Chahar. 2013. *The study of E-Commerce Security Issues and Solutions. International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering* Vol. 2. Issue 7. July 2013. Bangalore. India : IJARCCE.

OLX. 2017. *Pusat* Bantuan. https://help.olx.co.id/hc/id/articles/206444513-Ketentuan-Umum. Diakses pada 29 Januari 2017 pukul 21.30 WIB.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group.

Pusat Data dan Sarana Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2013. *Laporan Potret Belanja Online di Indonesia*. Jakarta: Pusat Data dan Sarana Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sutisna. 2001. *Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.

Susetyo Dwi Prihadi. 2015. *Beli Asus Zenfone 6 di Lazada Malah Terima Pewangi pakaia*.http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150709050736-185-65310/beli-asus-zenfone-6-di-lazada-malah-terima-pewangi-pakaian/. Diakses pada 10 Juli 2016:20.54 WIB.